



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

Xxxxxxxx bin xxxxxx, NIK 5307080107740061, tempat tanggal lahir Pulau Babi, 1 Juli 1974 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat di Kajuangin, RT 001 RW 001, Desa Samparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Xxxxxxxx binti xxxxxxxx, NIK 5307054807870002, tempat tanggal lahir Sukun, 8 Juli 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Sukun, RT 001 RW 001, Desa Samparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas dan bukti-bukti tertulis perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Mur, tanggal 12 Mei 2023, dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 November 2021 bertempat di Nangahale Gete, RT 03 RW 13, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan

Halaman 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX bin XXXXXX dan diwakilkan kepada Imam Masjid Nurul Yakin Belutembang yang bernama Lawani bin Auping karena Ayah Kandung Pemohon II tinggal jauh di Maumere dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: XXXXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXX dengan maskawin seperangkat alat Sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berusia 46 (empat puluh enam) tahun berstatus Duda dan Pemohon II berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun adalah Janda dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: DSP.140/111/SKTM/V/2023 tertanggal 5 Mei 2023 oleh karena itu Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXX bin xxxxxx) dan Pemohon II (XXXXXXXX binti xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2021 bertempat di Nangahale Gete, RT 03 RW 13, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Mur tanggal 12 Mei 2023 yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya terdapat tambahan keterangan dari Para Pemohon, yaitu :

- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati;
- Bahwa istri pertama Pemohon I meninggal dunia sekitar Tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa saat melangsungkan akad nikah, Pemohon I hanya tahu bahwa Pemohon II sudah mengurus cerai secara resmi di Pengadilan Agama namun tidak tahu mengenai hukum masa iddah atau waktu tungguanya;
- Bahwa Para Pemohon tidak tahu akibat hukum dari perkawinan seorang wanita yang masih dalam masa iddah;

Halaman 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menunjukkan bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili, atas nama Pemohon I Nomor: DSP.140/114/SKD/V/2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Semparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka tanggal 05 Mei 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) nama Pemohon II Nomor 5307054807870002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 21 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sunti Nomor DSP.140/119/SKD/V/2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Semparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka tanggal 05 Mei 2023 bermeterai cukup dan telah dinazegellen, telah diperiksa lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Akta Cerai atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Pemohon II) dan Jahril bin Kupada, Nomor : 0033/AC/2021/PA.Mur yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere tanggal 13 Desember 2021 bermeterai cukup dan telah dinazegellen, telah diperiksa lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 5307082105070100 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 16 Maret 2022 bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-5;

B. Saksi

1. XXXXXXXX bin XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di di Semparong/Sukun RT.03

Halaman 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.02 Desa Semparong, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II hanya mendapat cerita dari Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Agama Islam di rumah keluarga Pemohon II di Nangahale Gete, RT.03 RW.13 Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Sikka;
- Bahwa akad tersebut dilangsungkan Tahun 2021, sedangkan tanggal dan bulannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut cerita Pemohon II dan Keluarga yang hadir, yang menjadi wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXX yang diwakilkan kepada Imam Masjid Nurul Yakin yang Saksi tidak tahun namanya;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah XXXXXXXX bin XXXXXX sebagai wakil wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di akad nikah tersebut dan juga sejumlah tamu undangan dari keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, dengan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Saksi tahu waktu menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah mengurus secara resmi cerainya namun belum keluar surat cerainya (akta cerai);
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;

Halaman 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Sukun, RT.01 RW.01 Semparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sampai sekarang tidak pernah bercerai dan belum telah dikaruniai anak;
 - Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon, termasuk suami pertama Pemohon II;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon tidak dihadiri dan tidak dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) karena di pulau terpencil yang sulit transportasi dan ketidak mampuan ekonomi Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
2. **Xxxxxxxx bin xxxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S-D, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di di Semparong/Sukun RT.01 RW.01 Desa Semparong, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II hanya mendapat cerita dari Keluarga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Agama Islam di rumah keluarga Pemohon II di Nangahale Gete, RT.03 RW.13 Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Sikka;
 - Bahwa akad tersebut dilangsungkan Tahun 2021, sedangkan tanggal dan bulannya Saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pemohon II dan Keluarga yang hadir, yang menjadi wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXX yang diwakilkan kepada Imam Masjid Nurul Yakin yang Saksi tidak tahun namanya ;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah XXXXXXXX bin XXXXXX sebagai wakil wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah XXXXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXX ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di akad nikah tersebut dan juga sejumlah tamu undangan dari keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, dengan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Saksi tahu waktu menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah mengurus secara resmi cerainya namun belum keluar surat cerainya (akta cerai);
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Sukun , RT.01 RW.01 Semparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sampai sekarang tidak pernah bercerai dan belum telah dikaruniai anak;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon, termasuk suami pertama Pemohon II;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon tidak dihadiri dan tidak dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) karena di pulau

Halaman 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpencil yang sulit transportasi dan ketidak mampuan ekonomi Para Pemohon;

- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 26 November 2021 di Nangahale Gete, RT.03 RW.13 Desa Nagahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dengan Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXX, di hadapan dua orang saksi pernikahan bernama XXXXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXX dengan mahar seperangkat seperangkat alat shalat dibayar tunai dan saat ini belum dikaruniai keturunan, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura karena Sulitnya transportasi dan ketidak mampuan ekonomi Para pemohon. Oleh itu Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dan untuk mengurus administrasi kependudukan yang membutuhkan Akta/Buku Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P-5 adalah asli surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang untuk itu telah pula bermeterai dan dinazzegeleen, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon bertsatu tinggal di Sukun Desa Semparong Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat keterangan kematian atas nama Sunti, yaitu istri pertama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan yang dapat disetarakan akta autentik dan dikuatkan oleh keterangan dua saksi, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah duda mati sejak September 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Cerai atas nama Pemohon II dan Jahril bin Kupada (suami pertama Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan bukti autentik perceraian secara sah Pemohon II dengan suami pertamanya, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah janda cerai sejak 13 Desember 2021, sehingga saat Pemohon II melaksanakan akad nikah dengan Pemohon I masih berstatus istri orang lain atau setidaknya masih dalam masa iddah dari perceraian dengan suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa kartu keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II istri, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan autentik menunjukkan seseorang telah hidup satu atap berumah tangga dengan seorang wanita namun bukan bukti yang menunjukkan sah tidaknya perkawinan seseorang dengan pasangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain bukti tertulis Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama **La Ali bin XXXXXXXX bin XXXXXX** dan **XXXXXXXX bin XXXXXX**, dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, 172 Rbg dan Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Halaman 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 308 RBg. junto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. junto Pasal 1908 KUH Perdata, materi keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok permohonan dan telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti, untuk itu patut diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Islam pada tanggal **26 November 2021** dengan wali nikah Kakak Sepupu I Pemohon II yang bernama **Xxxxxxxx bin xxxxxx** ;
- Saksi-saksi pernikahan tersebut bernama **Xxxxxxxx bin xxxxxx** dan **Xxxxxxxx bin xxxxxx** dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar secara tunai;
- Saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus bercerai sah namun belum berkekuatan hukum tetap atau setidaknya masih dalam masa iddah dari perceraian dengan suami sebelumnya yang bernama Jahril bin Kupada, dimana akta cerai baru keluar secara resmi tanggal 13 Desember 2021 sedangkan akad nikah tanggal 26 November 2021;
- Pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam karena dalam proses akad tersebut ditandai dengan pengucapan lafal ijab oleh wali nikah disambung langsung lafal kabul oleh mempelai pria (Pemohon I), dimana Pemohon I, Pemohon II, wali nikahnya dan saksi-saksi beragama Islam, serta ada penyerahan mahar/mas kawin;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Halaman 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kekerasan pihak lain terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yaitu M. Imran ;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, termasuk suami pertama Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 November 2021 di Nangahale Gete, RT.03 RW.13 Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka belum memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab I Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu melanggar larangan yang termuat dalam Pasal 9, berbunyi : *"seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi,...."*. disamping itu juga melanggar larangan yang termuat dalam Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : *"dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang Wanita karena keadaan tertentu : a) Karena Wanita yang bersangkutan masih terikat satu peerkawinan dengan pria lain. b) seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain"*

Menimbang, bahwa meskipun proses perceraian atau gugatan cera Pemohon II telah diputus tanggal 25 November 2021 atau sehari sebelum akad nikah tersebut dilakukan, akan tetapi tidak terbukti secara jelas dan gamblang di persidangan bahwa perceraian tersebut tersebut disebabkan jatuhnya talak oleh suami pertama Pemohon II baik secara jelas (*shorih*) maupun kiasan dan tidak pula karena adanya tebusan (*khuluk*) yang dilakukan secara adat setempat yang dapat dijadikan sandaran oleh Hakim, bahwa perpisahan tersebut telah terjadi akibat perceraian secara adat, hal mana dapat dijadikan suatu dasar pertimbangan *sosial justice dan legal justice* hakim untuk membuat suatu diskresi hukum terhadap aturan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam khazanah pendapat ulama fiqh (hukum Islam) tidak satupun yang membolehkan menikahi seorang wanita yang masih

Halaman 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan atau pun yang masih dalam masa iddah dengan laki-laki lain, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi aturan hukum baik secara legal normative, sosiologis maupun relegius;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan norma hukum di Indonesia dan Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinannya dinyatakan sah, patut dinyatakan ditolak oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon melangsungkan akad nikah yang melanggar Syari'at Islam atas dasar ketidak tahuan Para Pemohon tentang aturan-aturan perkawinan dalam Hukum Islam, menurut pendapat Ahli *Fiqh Dr. Wahbah Zuhaily* dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VI, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, Para Pemohon dilepaskan dari hukuman di dunia (*hudud*) dan tidak menggung dosa, akan tetapi Para Pemohon wajib segera memperbaharui akad nikahnya (*Tajdid an-Nikah*) sejak mengetahui bahwa status akad nikah sebelumnya adalah tidak sah. Oleh karena itu Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera memperbaharui akad nikahnya sesuai dengan norma hukum Islam yang dianut, dipeluk dan diyakini oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Mur tanggal 12 Mei 2023 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maumere nomor W23-A.9/402/KU.00/5/2023 tanggal 12 Mei 2023, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon I ((XXXXXXXX bin xxxxxx) dan Pemohon II (XXXXXXXX binti xxxxxxxx) yang segera melangsungkan akad nikah baru (*tajdid an-nikah*);
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maumere pada hari **Rabu** tanggal **07 Juni 2023 M.** bertepatan dengan tanggal **18 Dzulqaidah 1444 H.** oleh saya **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Hakim, didampingi **Abdullah, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Abdullah, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 0,- |
| 2. Biaya ATK/ | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 157.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 0,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 0,- |
| 5. Materai | : Rp. | 10.000,- |

Jumlah Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Mur